



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BIDANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM**

Jl Kuni 79 B Padang 25114- Telp. (0751) 21686 Fax. (0751) 22583  
Website : <https://sumbar.kemenag.go.id>, e-Mail : [kanwilsumbar@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumbar@kemenag.go.id)

Nomor

MORA.11.03.CFM.02.SOP 01

Tanggal Pembuatan

01 Desember 2024

Tanggal Revisi

03 Januari 2025

Tanggal Efektif

15 Januari 2025

Dibuat Oleh

Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam

H. Joben, S.Ag, MA

NIP. 197301031997031001

**SOP LAYANAN PEMBUATAN AKUN EMIS OPERATOR EMIS PONTREN/PAI/MDT/LPQ KABUPATEN/KOTA**

**DASAR HUKUM**

- 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Agama

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- 1 Memiliki kemampuan administrasi perkantoran
- 2 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme tata persuratan
- 3 Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
- 4 Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaksanaan kelembagaan madrasah
- 5 Memiliki kemampuan IT

**KETERKAITAN**

- 1 SOP Ijin Operasional PKPPS

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

- 1 ATK
- 2 Komputer/Printer/Scanner
- 3 Jaringan internet

**PERINGATAN**

Akun EMIS dibuat secara berjenjang dari tingkat pusat, Kanwil, Kankemenag Kab./Kota hingga satuan pendidikan

**PENCATATAN/PENDATAAN**

Akun EMIS tersimpan secara otomatis melalui Aplikasi EMIS

| No | Kegiatan                                                                                                                                                   | Pelaksana                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   | Mutu Baku                                                         |          |                     | Keterangan         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------|
|    |                                                                                                                                                            | Kabid                                                                               | Operator EMIS Kanwil                                                                | Pelaksana                                                                           | Pemohon                                                                           | Kelengkapan                                                       | Waktu    | Output              |                    |
| 1  | Pemohon menyerahkan Surat Permohonan pembuatan Akun EMIS PONTREN/PAI/MDT/LPQ KABUPATEN/KOTA                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  | Surat pengantar dan ST penunjukan sebagai Operator EMIS Kab./Kota | 5 menit  | berkas dokumen      |                    |
| 2  | Menerima dan memeriksa kembali berkas yang diajukan, jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan dan jika berkas lengkap akan dilanjutkan ke kepala bidang |                                                                                     |                                                                                     |   |  | Surat pengantar dan ST penunjukan sebagai Operator EMIS Kab./Kota | 5 menit  | berkas dokumen      | Diterima dari PTSP |
| 3  | Operator EMIS Menerima berkas permohonan Akun EMIS dan mendisposisikan ke kepala bidang                                                                    |  |  |   |                                                                                   | Surat pengantar dan ST penunjukan sebagai Operator EMIS Kab./Kota | 5 menit  | berkas dokumen      |                    |
| 4  | Kepala bidang menerima berkas permohonan Akun EMIS dan menyampaikan kepada JFU untuk ditidaktanjudi                                                        |  |  |                                                                                     |                                                                                   | Surat pengantar dan ST penunjukan sebagai Operator EMIS Kab./Kota | 15 menit | berkas dokumen      |                    |
| 5  | Operator EMIS Kanwil Menerima berkas, mencatat, membuat akun AKUN EMIS OPERATOR EMIS PONTREN/PAI/MDT/LPQ KABUPATEN/KOTA                                    |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                   | Surat pengantar dan ST penunjukan sebagai Operator EMIS Kab./Kota | 15 hari  | berkas dokumen      |                    |
| 6  | Operator Kanwil memberikan akun EMIS kepada OPERATOR EMIS PONTREN/PAI/MDT/LPQ KABUPATEN/KOTA                                                               |                                                                                     |  |  |                                                                                   | Akun EMIS                                                         | 5 menit  | Akun EMIS Kab./Kota |                    |

 : mulai/selesai

 : proses

 : pengambilan keputusan